



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1846, 2017

KKI. Dokter dan Dokter Gigi Terpadu. Pembinaan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DOKTER DAN DOKTER GIGI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menentukan mengenai pembinaan dalam pelaksanaan praktik kedokteran merupakan salah satu tugas Konsil Kedokteran Indonesia yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menegaskan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan praktik kedokteran diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi, melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Pembinaan Dokter dan Dokter Gigi Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 711);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1787);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DOKTER DAN DOKTER GIGI TERPADU.

Pasal 1

- (1) Pedoman pembinaan dokter dan dokter gigi terpadu mengatur tata laksana penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan disiplin profesi dokter dan dokter gigi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi dalam rangka pencegahan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin profesi kedokteran ditujukan untuk keselamatan pasien dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari upaya mutu pelayanan kedokteran.

- (4) Pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil ini.

Pasal 2

Peraturan Konsil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DOKTER DAN
DOKTER GIGI TERPADU

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Asas
- E. Ruang Lingkup
- F. Definisi Operasional

BAB II PEMBINAAN

- A. Konsep Dasar
- B. Pokok-Pokok

BAB III TATA LAKSANA

- A. Tata Laksana Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembinaan/Advokasi Profesi dalam melaksanakan Praktik Kedokteran
- B. Tata Laksana Penyelenggaraan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi:
 - 1. Pencabutan Surat Tanda Registrasi
 - 2. Pengaktifan kembali Surat Tanda Registrasi
 - 3. Pemberian Sanksi Disiplin di luar Hubungan Dokter dan Pasien
- C. Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi Disiplin
- D. Tata Laksana Penyusunan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan MKDKI

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokter dan Dokter Gigi merupakan salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam memberikan asuhan medis, dokter tidak dapat berdiri sendiri harus selalu berkolaborasi dengan pemberi asuhan klinik lainnya.

Sebagai profesi, Dokter dan Dokter Gigi terikat kode etik, disiplin, standar kompetensi, kewenangan klinis, namun dalam lingkungan kerja dan kedinasan dokter/dokter gigi juga harus mematuhi peraturan perundangan-undangan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa KKI merupakan salah satu lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam pembinaan bersama-sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan KKI merupakan pencegahan, pemeliharaan dan koreksi dari upaya penegakan disiplin profesi kedokteran untuk melindungi masyarakat dari praktik dokter yang tidak kompeten dan tidak disiplin serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medik secara berkesinambungan.

Dalam rangka melindungi masyarakat, KKI memiliki kewajiban untuk menerbitkan, mencabut sementara atau membekukan dan mencabut secara permanen Surat Tanda Registrasi dari dokter/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mendapat rekomendasi Sanksi Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan pengaduan.

Dokter/dokter spesialis/sub spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis/sub spesialis tersebar diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga seringkali sulit menjangkau akses komunikasi untuk mengetahui dan memahami berbagai informasi yang terkait dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penyegaran dan advokasi tersebut sering terkendala karena keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya.

Untuk menjembatani hal tersebut perlu dilaksanakan bimbingan teknis, pelatihan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran.